



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INOVASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penetapan Inovasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
  - b. bahwa untuk melaksanakan inovasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 perlu dibentuk Tim Pelaksana;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Pembentukan Tim Pelaksana Inovasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana

- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INOVASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL.

KESATU : Menetapkan pembentukan tim pelaksana inovasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim pelaksana inovasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. Mengimplementasikan inovasi yang sudah ditetapkan di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul;
- b. Melakukan koordinasi lintas subbagian dan unit kerja terkait dalam rangka sinergi pelaksanaan inovasi.
- c. Membangun komunikasi dan kerja sama dengan KPU Provinsi, KPU RI, maupun lembaga/instansi lain dalam pengembangan inovasi.
- d. Melibatkan masyarakat, pemangku kepentingan, serta mitra kerja strategis dalam mendukung keberhasilan inovasi.
- e. Mendokumentasikan seluruh tahapan inovasi (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan hasil) sebagai bagian dari arsip kelembagaan.
- f. Menyusun laporan pelaksanaan inovasi secara berkala untuk disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 26 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 13 TAHUN  
2025 TENTANG PEMBETUKAN TIM PELAKSANA  
INOVASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN  
2025

SUSUNAN TIM

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1.	Asih Nuryanti	Ketua
2.	Supami	Anggota
3.	Sudarmanto	Anggota
4.	Irwan Budisusanto	Anggota
5.	Antok	Anggota
6.	Totok Singgih	Sekretaris
7.	R. Andrey Kesuma Kurniawan	Kepala Sub. Bagian Teknis Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat.
8.	Yenita Rahmah Br. D	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
9.	Harry Prasetyo	Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
10.	Sugito	Kepala Sub. Bagian Hukum Dan Sumberdaya Manusia
11.	Galuh Estiroch	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
12.	Moh. Makmuri TR	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
13.	Joko Triwibowo	Arsiparis Mahir
14.	Widodo	Pengolah Data dan Informasi
15.	Didik Heru P	Penelaah Teknis Kebijakan
16.	Ariska Resti Rahayu	Tenaga Administrasi
17.	Wahyuningsih	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan

18.	Suratman	Pengelola Layanan Operasional
19.	Agung Prasetyo	Jagat Saksana
20.	Adi Margani Surya Saputra	Tenaga Administrasi
21.	Krisda Rahmad Wijakangka	Tenaga Administrasi
22.	Sugihartono	Tenaga Administrasi
23.	Taufik Rachman	Tenaga Administrasi
24.	Mita Lasmiasih	Tenaga Administrasi
25.	Anang Banu Purnama	Jagat Saksana
26.	Panji Amin Nur Hakim	Jagat Saksana

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 26 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

